

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan dari sektor migas. Dari tahun ke tahun peranan pajak dalam memberikan sumbangan terhadap penerimaan negara, semakin meningkat. Dalam APBN tahun 2003, diharapkan sektor pajak dapat memberikan kontribusi 75 % dari total penerimaan.¹ Dengan prosentase yang cukup besar tersebut, dapat dikatakan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat menentukan jalannya pembangunan di negara ini.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak dalam kelangsungan pembangunan, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan keras agar target penerimaan seperti yang tercantum dalam APBN bisa dicapai seoptimal mungkin. Serangkaian tindakan telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, peningkatan *tax ratio*, perluasan objek pajak, dan sebagainya. Seluruh rangkaian tindakan tersebut bermuara kepada pengamalan dan peningkatan penerimaan pajak.

¹ Republika, 28 Maret 2003, h. 3

Di lain pihak, wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemerintah dalam soal pajak. Wajib pajak mengidentikkan pembayaran pajak sebagai sebuah beban, yang akan mengurangi laba. Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka.

Berbagai cara dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, baik dengan cara yang masih dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*lawful*), maupun dengan cara melanggar ketentuan peraturan perpajakan (*unlawful*). Cara yang kedua tentu akan membawa konsekuensi yang tidak baik, karena cara tersebut akan membawa kerugian baik kepada wajib pajak sendiri maupun kepada negara.

Upaya untuk menimalkan beban pajak secara legal dapat dilakukan dengan melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah salah satu upaya untuk merencanakan beban pajak yang akan disetorkan kepada negara. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penghematan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak di masa yang akan datang melalui cara-cara yang legal.

Melihat manfaat dari perencanaan pajak yang cukup besar bagi wajib pajak, maka sangatlah penting bagi wajib pajak untuk membuat perencanaan pajak sebagai salah satu kebijakan yang harus ditempuh.